



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bogor, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan kawasan tertib lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
17. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 111);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
7. Kepolisian Resor Bogor, yang selanjutnya disebut Polres Bogor, adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
8. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor, yang selanjutnya disebut Satlantas, adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres Bogor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor Bogor.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

15. Kawasan ...

15. Kawasan Tertib Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat KTL, adalah suatu ruas jalan/wilayah/kawasan tertentu yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. lokasi KTL;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV

LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

Lokasi KTL ditetapkan pada:

- a. ruas Jalan Alternatif Sentul mulai dari bundaran Tugu Pancakarsa Kecamatan Babakan Madang sampai dengan persimpangan jalan raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja;
- b. ruas Jalan Kandang Roda mulai persimpangan Jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja sampai dengan Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong;

c. ruas ...

- c. ruas Jalan Lingkar Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong;
- d. ruas Jalan Kolonel Eddie Yoso Martadipura Kecamatan Cibinong; dan
- e. ruas Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede.

Pasal 6

- (1) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia;
 - h. fasilitas lajur khusus sepeda;
 - i. fasilitas penyebrang jalan;
 - j. halte;
 - k. fasilitas zona selamat sekolah;
 - l. fasilitas parkir terintegrasi;
 - m. *shuttle bus/car*; dan
 - n. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi oleh Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Petugas Pelaksana

Pasal 7

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan unsur perangkat daerah dan/atau instansi terkait lain.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Dalam penerapan KTL, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberitahuan, himbuan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat.
- (2) Pemberitahuan, himbuan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana media massa berupa media cetak, media elektronik, media *online* dan/atau media massa lainnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas dan Satlantas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - c. penertiban pengguna jalan; dan
 - d. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 11

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL, berupa:
 - a. tilang;
 - b. penggembokan; dan/atau
 - c. penderekan.
- (2) Penegakan hukum pada KTL berupa tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satlantas.
- (3) Penegakan hukum pada KTL berupa penggembokan dan/atau penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Satlantas.
- (4) Dalam hal penegakan hukum berupa penggembokan dan/atau penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kendaraan bermotor dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang telah disediakan oleh Dinas.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dilakukan penggembokan dan/atau penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggembokan dan/atau penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (4) dan ayat (5), diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jalan yang melintas KTL, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. pejalan kaki menggunakan trotoar, menyebrang di *zebra cross* dan/atau *pelican crossing*.
 - b. mengemudikan kendaraan tidak bermotor:
 1. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
 2. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda apabila pesepeda tuna rungu;
 - c. mengemudikan ...

- c. mengemudikan kendaraan bermotor:
1. yang dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. memiliki dan/atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan;
 3. mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
 4. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
 5. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi 40 (empat puluh) kilometer per jam, tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan;
 6. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
 8. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
 9. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah jalur atau bergerak ke samping;
 10. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
 11. dengan bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan:
 - a) kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - b) korban luka ringan;
 - c) korban luka berat; atau
 - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
 12. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, kendaraan bermotor wajib:

a. dilengkapi ...

- a. dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. dilengkapi dengan perlengkapan sesuai persyaratan teknis seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
 - c. memenuhi persyaratan laik jalan;
 - d. dengan menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya; dan
 - e. dengan menggunakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpangnya yang duduk disampingnya.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan sepeda motor, wajib:
- a. kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
 - b. mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 - c. menyalakan lampu utama pada siang hari.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan wajib dilengkapi dengan surat keterangan kelayakan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang, wajib:
- a. menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kanan, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - b. menghentikan kendaraannya selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang; dan
 - c. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek.
- (6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang, wajib:
- a. sesuai dengan jenis kelas jalan yang ditentukan;
 - b. angkutan ...

- b. angkutan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan:
 - 1. persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang;
 - 2. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - 3. memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan;
 - 4. membongkar dan memuat barang di tempat yang telah ditetapkan dan menggunakan alat sesuai dengan barang yang diangkut;
 - 5. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta sesuai jam operasi yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
 - 6. pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 - 7. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- c. menyangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas; dan
- e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 13

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL, dilarang:

- a. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 - 1. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - 2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
 - 3. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
 - 4. membawa penumpang tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
- b. mengemudikan kendaraan bermotor:
 - 1. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 - 2. dengan ...

2. dengan maksud berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; dan
 3. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
- c. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
- d. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang, dengan:
1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 2. berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang selain ditempat yang telah ditentukan;
 3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; atau
 5. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir atau larangan berhenti.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau berjualan, memasang spanduk, baliho dan/atau media reklame lainnya di lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kecuali ditentukan khusus oleh bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON